

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Dalam sebuah negara demokrasi tentunya sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyatnya dengan demikian negara berkewajiban memenuhi dan melayani segala hak dan kebutuhan rakyatnya salahsatunya dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Pemenuhan hak masyarakat akan informasi ini merupakan sarana untuk mewujudkan *good governance* atau pemerintahan yang baik, menurut Satibi dalam bukunya (2012:144), “pemerintahan yang baik merupakan sistem pemerintahan yang mampu menangkap pesan, harapan dan keinginan masyarakat yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.”

Untuk mewujudkan pemerintahan baik, demokratis, transparan dan bertanggung jawab terlebih untuk memenuhi hak kebutuhan suatu informasi maka terbentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Hadirnya Undang-Undang keterbukaan informasi publik ini mengatur segala pemenuhan kebutuhan informasi yang terkait dengan kepentingan publik. Undang-Undang keterbukaan informasi publik bukan saja sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia namun juga dengan hadirnya Undang-Undang ini sebagai bentuk penegasan dan meningkatkan partisipasi masyarakat akan pengawasan terhadap setiap

bentuk kegiatan penyelenggaran Negara dan Badan Publik yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Penyediaan suatu informasi yang transparan dan akuntabel merupakan bentuk dari suatu pelayanan publik. Kebijakan keterbukaan informasi publik merupakan hal terpenting bagi masyarakat Indonesia, terlebih mengingat negara Indonesia masih menjadi negara dengan masih banyak kasus malpraktik dalam penyelenggaran pemerintahan hal ini ini muncul akibat tidak terbukanya segala bentuk informasi pada publik. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang keterbukaan informasi publik belum berjalan secara optimal dan efektif, hal ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi Undang-undang tersebut kepada masyarakat hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman maksud dan tujuan dibuatnya kebijakan keterbukaan informasi. Selain itu masih minimnya kemauan dari berbagai badan publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat juga turut membuat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik belum mencapai tujuannya (Nurdiansyah, 2016).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, informasi publik merupakan suatu informasi yang dibuat dan dikelola oleh badan publik oleh karena itu Badan publik memiliki kewajiban memberikan informasi terutama berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan definisi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Badan publik harus menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh publik atau oleh pihak yang berkepentingan lainnya, melalui penyediaan ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan suatu

informasi dengan mudah. Badan publik menyediakan informasi yang mudah dan cepat untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Bandung dalam konteks Undang-undang keterbukaan informasi publik telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung, serta Peraturan Bupati Bandung Nomor 20 tahun 2017 perubahan Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bandung.

Terdapat 76 PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung yang seluruhnya melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik, kebijakan ini dilaksanakan baik secara langsung kepada pemohon informasi ataupun melalui website mandiri sebagai subdomain dari *bandungkab.go.id*, sebagai berikut :

Tabel 1. 1 : Perangkat Daerah Pelaksana Kebijakan KIP di Kabupaten Bandung

Sumber : Diskominfo Kabupaten Bandung

No	Perangkat Daerah	Subdomain	Kondisi
1	Sekretariat Daerah	setda.bandungkab.go.id	Aktif

2	Sekretariat DPRD	setwan.bandungkab.go.id	Aktif
3	Inspektorat	inpektorat.bandungkab.go.id	Aktif
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BAKD) Dinas Pendidikan	bakd.bandungkab.go.id	Aktif
5	Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)	bapenda.bandungkab.go.id	
6	Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan dan Daerah (Bappeda)	bappeda.bandungkab.go.id	Aktif
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	bkpsdm.bandungkab.go.id	Aktif
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)	bakesbangpol.bandungkab.go.id	Aktif
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	bpbd.bandungkab.go.id	Aktif
10	Dinas Sosial (Dinsos)	dinsos.bandungkab.go.id	Aktif
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)	disperindag.bandungkab.go.id	Aktif
12	Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus)	disarpus.bandungkab.go.id	Aktif
13	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfo)	diskominfo.bandungkab.go.id	Aktif
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)	dpmd.bandungkab.go.id	Aktif
15	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	Dp2kbp3a.bandungkab.go.id	
16	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DISKOP UKM)	diskopukm.bandungkab.go.id	Aktif
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	dpmpstsp.bandungkab.go.id	Aktif
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUATR)	dputr.bandungkab.go.id	Aktif
19	Dinas Kesehatan (Dinkes)	dinkes.bandungkab.go.id	Aktif
20	Dinas Perhubungan (Dishub)	dishub.bandungkab.go.id	Aktif
21	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispakan)	dppkbp3a.bandungkab.go.id	Aktif

22	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan)	disperkimtan.bandungkab.go.id	Aktif
23	Dinas Pertanian (Distan)	distan.bandungkab.go.id	Aktif
24	Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)	disnaker.bandungkab.go.id	Aktif
25	Dinas Pendidikan (Disdik)	disdik.bandungkab.go.id	Aktif
26	Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)	dispora.bandungkab.go.id	Aktif
27	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud)	disparbud.bandungkab.go.id	Aktif
28	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)	dlh.bandungkab.go.id	Aktif
29	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar)	disdamkar.bandungkab.go.id	Aktif
30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	disdukcapil.bandungkab.go.id	Aktif
31	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	Satpolpo.bandungkab.go.id	Aktif
32	RSUD Soreang	rsudsoreang.bandungkab.go.id	Aktif
33	RSUD Majalaya	rsudmajalaya.bandungkab.go.id	Aktif
33	RSUD Cicalengka	rsudcicalengka.bandungkab.go.id	Aktif
34	Kecamatan Cileunyi	keccileunyi.bandungkab.go.id	Aktif
35	Kecamatan Cimenyan	Keccimenyan.bandungkab.go.id	Aktif
36	Kecamatan Cilengkrang	Keccilengkrang.bandungkab.go.id	Aktif
37	Kecamatan Bojongsoang	kecbojongsoang.bandungkab.go.id	Aktif
38	Kecamatan Margahayu	kecmargahayu.bandungkab.go.id	Aktif
39	Kecamatan Margaasih	kecmargaasih.bandungkab.go.id	Aktif
40	Kecamatan Katapang	keckatapang.bandungkab.go.id	Aktif
41	Kecamatan Banjaran	kecbanjaran.bandungkab.go.id	Aktif
42	Kecamatan Pameungpeuk	kecpameungpeuk.bandungkab.go.id	Aktif
43	Kecamatan Pangalengan	kecpangalengan.bandungkab.go.id	Aktif
44	Kecamatan Arjasari	kecarjasari.bandungkab.go.id	Aktif
45	Kecamatan Cimaung	keccimaung.bandungkab.go.id	Aktif
46	Kecamatan Cicalengka	keccicalengka.bandungkab.go.id	Aktif
47	Kecamatan Nagreg	kecnagreg.bandungkab.go.id	Aktif
48	Kecamatan Cikancung	keccikancung.bandungkab.go.id	Aktif
49	Kecamatan Rancaekek	kecrancaekek.bandungkab.go.id	Aktif
50	Kecamatan Ciparay	kecciparay.bandungkab.go.id	Aktif
51	Kecamatan Pacet	kecpacet.bandungkab.go.id	Aktif

52	Kecamatan Kertasari	keckertasari.bandungkab.go.id	Aktif
53	Kecamatan Baleendah	kecbaleendah.bandungkab.go.id	Aktif
54	Kecamatan Majalaya	kecmajalaya.bandungkab.go.id	Aktif
55	Kecamatan Solokanjeruk	kecsolokanjeruk.bandungkab.go.id	Aktif
56	Kecamatan Paseh	kecpaseh.bandungkab.go.id	Aktif
57	Kecamatan Dayeuhlokot	kecdayuhkolot.bandungkab.go.id	Aktif
58	Kecamatan Ibum	kecibun.bandungkab.go.id	Aktif
59	Kecamatan Soreang	kecsoreang.bandungkab.go.id	Aktif
60	Kecamatan Pasirjambu	kecpasirjambu.bandungkab.go.id	Aktif
61	Kecamatan Ciwidey	kecciwidey.bandungkab.go.id	Aktif
62	Kecamatan Rancabali	kecrancabali.bandungkab.go.id	Aktif
63	Kecamatan Cangkuang	keccangkuang.bandungkab.go.id	Aktif
64	Kecamatan Kutawaringin	keckutawaringin.bandungkab.go.id	Aktif

Berdasarkan tabel di atas Terdapat 64 (enam Puluh Empat) sub domain website Perangkat Daerah sebagai sarana penunjang keterbukaan informasi publik yang secara keseluruhan sudah aktif, walaupun pemanfaatannya oleh setiap Perangkat Daerah masih bervariasi, ada yang sudah secara optimal telah memanfaatkan sebagai sarana publikasi informasi, namun ada beberapa dari Perangkat Daerah yang belum memanfaatkan Web tersebut secara optimal.

Setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menyediakan informasi yang disampaikan kepada publik sesuai dengan standar. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi utama menjadi kewenangan instansi penyedia informasi. PPID utama bertanggung jawab penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di bidang publik Pemerintah Kabupaten Bandung. PPID utama dibantu oleh PPID Pembantu yang berada pada masing-masing instansi pemerintah. masing-masing instansi pemerintah. Peran PPID

Pembantu terletak pada penyediaan informasi bersifat sektoral sesuai kewenangan dan bertugas membantu PPID Utama dalam penyediaan informasi publik. Salah satu PPID pembantu di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung adalah pelayanan penyediaan informasi publik di Kecamatan banjaran.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Banjaran merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu yang merupakan bagian dari PPID Utama Kabupaten Bandung yang bertugas membantu PPID utama dalam menjalankan tugas tanggungjawab dan kewenangan yang terkait dengan Kebijakan keterbukaan informasi publik. Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Banjaran perihal pelaksanaan keterbukaan informasi publik berdasarkan dokumen laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik tahun 2020 Kecamatan Banjaran masih terkendala dalam pengumpulan informasi dari masing-masing seksi dan subbag karena minimnya informasi yang di kuasai sehingga belum semua informasi tersaji. Selain itu kendala external yang terjadi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Banjaran, masih banyak pemohon informasi yang belum banyak memahami tata cara pemohomam informasi yang sebagai mana diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan informasi data awal dan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas peneliti akan meneliti bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan publik yang dilakukan oleh Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dan juga peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi dari kebijakan ini serta apa saja faktor yang mempengaruhi Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung dalam implementasi

kebijakan keterbukaan informasi publik. Mengingat keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan di Kecamatan Banjaran ini dalam pelaksanaannya belum maksimal hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti ingin mengetahui Bagaimana “**Implementasi Kebijakan Keterbukaan Implementasi Publik Di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung**”.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batas masalah yang ada di dalam penelitian, dalam hal ini berisikan tentang pokok masalah serta memberikan gambaran jelas terhadap masalah yang diteliti. Adapun yang meliputi fokus pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Karena dalam hal ini pengimplementasian kebijakan keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari berjalan atau tidaknya fungsi dan peraturan yang sudah ditetapkan.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan konteks Penelitian masalah tersebut di atas, maka penelitian dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung?

- 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan rumusan masalah diatas, maka kegiatan penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Penelitian bertujuan untuk menjelaskan Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik dilakukan di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung
- 2) Untuk Mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung

1.5 Kegunaan Penelitian

Tercapainya penelitian ini, hendaknya membawa manfaat tersendiri baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan serta menambah pengalaman bagi peneliti terkait implementasi keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Badan Publik.

- 2) Hasil dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait dengan implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik

2. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan menjadi salah satu masukan untuk pemerintah Kecamatan Banjaran dalam mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik.